



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 23 /B.07/HK/2019**

TENTANG

**PINJAM PAKAI TANAH DAN BANGUNAN BESERTA PERALATAN KANTOR
MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI DESA
BANDAR KAGUNGAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KEPADA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor: B/409/II/2018 tanggal 7 Februari 2018 perihal Permohonan pinjam pakai kantor Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung di Wilayah Kotabumi Lampung Utara;
2. Persetujuan Gubernur Lampung atas Nota Dinas Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor : 032/108/07/I/2019 tanggal 31 Januari 2019 perihal Permohonan Persetujuan Pinjam Pakai Tanah, Bangunan dan Peralatan Kantor Milik Pemerintah Provinsi Lampung Oleh Kepolisian Daerah Lampung;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan keamanan di Provinsi Lampung, Kepolisian Daerah Lampung bermaksud meminjam pakai tanah dan bangunan beserta peralatan kantor milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Desa Bandar Kagungan Kabupaten Lampung Utara;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, dan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, perlu memberikan Pinjam Pakai tanah dan bangunan beserta peralatan kantor milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Desa Bandar Kagungan Kabupaten Lampung Utara kepada Kepolisian Daerah Lampung, dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PINJAM PAKAI TANAH DAN BANGUNAN BESERTA PERALATAN KANTOR MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI DESA BANDAR KAGUNGAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA KEPADA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG.**

KESATU : Menyetujui Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan beserta Peralatan Kantor Milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Desa Bandar Kagungan Kabupaten Lampung Utara kepada Kepolisian Daerah Lampung untuk digunakan sebagai Markas Korps Kompi 4 Yon B Pelopor, dengan uraian data sebagai berikut:

- a. 1 (satu) bidang tanah;
- b. 3 (tiga) unit bangunan rumah negara;
- c. 1 (satu) unit bangunan gudang laboratorium;
- d. 2 (dua) unit bangunan tempat kerja;
- e. 1 (satu) unit bangunan asrama;
- f. 1 (satu) unit bangunan gedung pertemuan;
- g. 1 (satu) unit bangunan gedung tertutup;
- h. 1 (satu) unit bangunan tempat ibadah;
- i. 1 (satu) unit bangunan pos jaga;
- j. 50 (lima puluh) unit kasur;
- k. 20 (dua puluh) unit kursi rapat;
- l. 30 (tiga puluh) unit spreng kasur; dan
- m. 2 (dua) unit meja setengah biro.

KEDUA : Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.

KETIGA : Persetujuan Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. perawatan, pemeliharaan, pengamanan dan kebersihan lingkungan serta keutuhan tanah dan bangunan beserta peralatan kantor sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu menjadi tanggung jawab Kepolisian Daerah Lampung;
- b. dilarang menjaminkan atau mengagunkan terhadap izin pinjam pakai kepada pihak lain;
- c. mengalihkan pinjam pakai dimaksud atau membebani dengan hak apapun termasuk hak tanggungan kepada pihak lain dengan cara dan dalam bentuk apapun; dan
- d. dilarang mengubah peruntukan pinjam pakai tanpa izin tertulis dari Gubernur Lampung.

- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam Perjanjian Pinjam Pakai.
- KELIMA : Dalam rangka pelaksanaan pada Diktum Keempat, menunjuk Sekretaris Daerah Provinsi Lampung sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengatur hal-hal teknis yang berkenaan dengan Perjanjian Pinjam Pakai dan penyerahan Pinjam Pakai dimaksud.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 18 - 3 - 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Kepolisian Daerah Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Perlengkapan Setda. Provinsi Lampung di Telukbetung.